



PUTUSAN

Nomor : 0769/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Suherman bin Amaq Urun, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Pemohon**";

Lawan

Hairuniyati binti Amaq Johar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk Gonggang Dusun Dasan Sadar, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0769/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Amaq Johar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bahrudin dan Sahmal dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ulfatul Aulia, perempuan umur 9 tahun (ikut Termohon);

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak Januari 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon dikarenakan Termohon terlalu cepat berburuk sangka;
 - b. Termohon jarang mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 1 Agustus 2016 dan akibatnya Pemohon akhirnya menjatuhkan thalak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap, meskipun menurut relaas Nomor : 0769/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan tanggal 2 September serta tanggal 18 Oktober 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon dan kumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203120112800008, tanggal 07 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menerima Resiko yang dibuat oleh Pemohon (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat surat tersebut setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya selanjutnya masing-masing alat bukti surat-surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

Saksi I: Bahrudin bin Amaq Urun, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Gunung Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Suherman bin Amaq Urun;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Haeruniyati binti Amaq Johar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Amaq Johar, dan saksi nikah masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Bahrudin dan Sahmal serta maskawin berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Ulfatul Aulia, perempuan umur 9 tahun(ikut Termohon);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2005 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon karena Termohon terlalu cepat berburuk sangka, termohon jarang mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik.
- Bahwa saksi tahu sejak Januari 2005 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi II: Amaq Doni bin Amaq Nursalim, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Gunung Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Suherman bin Amaq Urun;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Haeruniyati binti Amaq Johar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Amaq Johar, dan saksi nikah masing-masing bernama Bahrudin dan Sahmal serta maskawin berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setatus Pemohon pada waktu nikah adalah duda sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Ulfatul Aulia, perempuan umur 9 tahun(ikut Termohon);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2005 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua dan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Termohon terlalu cepat berburuk sangka, termohon jarang mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik.

- Bahwa saksi tahu sejak Januari 2005 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 Surat Pernyataan bersedia menerima Resiko dari atasannya, yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan dihubungkan dengan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi dan bukti P.2, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Amaq Johar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bahrudin dan Sahmal dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan permohonan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 2 Februari 2000 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ulfatul Aulia, perempuan umur 9 tahun (ikut Termohon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi rumah tangganya sejak Januari 2005 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon dikarenakan Termohon terlalu cepat berburuk sangka dan Termohon jarang mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 1 Agustus 2016 kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang berikeras ingin bercerai dengan Termohon telah menunjukkkan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama selong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Suherman bin Amaq Urun) dengan Termohon (Hairuniyati binti Amaq Johar) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2000 di Dasan Gunung Aik Telir, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. ;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama selong;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Mujitahid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs.H.Hamzanwadi,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH.,MH.

Drs.H.Hamzanwadi,MH.

Panitera Pengganti

H. Sarbini, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.400.000 |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)